

## FAKULTAS AGAMA ISLAM UNASMAN

(Sistem Jual Beli Gabah Antara Pemilik Pabrik Gabah dan Petani Persawahan Dalam Tinjauan Hukum Islam)

**Ayubkan, Abd. Hamid**

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al'Asyariah Mandar,  
ayubkan9368@gmail.com, abdulhamid@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Jual Beli Gabah Antara Pemilik Pabrik Gabah dan Petani Persawahan yang terjadi di Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo, dan menjelaskan status hukum jual beli yang terjadi di Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian yaitu murtahin, rahi, dan toko agama yang ada di Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Istrumen yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli gabah antara pemilik pabrik gabah dan petani persawahan di Desa Sumberjo sebelum transaksi jual beli dilaksanakan petani dan pemilik pabrik sudah mengetahui lebih awal berapa harga gabah dan berapa potongan timbangan dalam perkarung adapun pembayaran dari gabah tersebut tergantung akad dari dua belah pihak ada secara lansung, ada juga belakangan. Jika transaksi melalui calo (pengurus) transaksi dikatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada unsur penipuan dan permainan harga di dalamnya baik dari segi penimbangan ataupun keuntungan

Abstract

This research objectives are to find out how the grain sale and purchase system between grain factory owners and farmers that occurred in Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo, and to explain the legal status of buying and selling that occurs in Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo. This research method uses qualitative research. Research subjects are *murtahin*, *rahi*, and religious figures in Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Research instruments that used are observation, interview, and documentation. The results showed that the grain buying and selling system between grain mill owners and farmers in Desa Sumberjo before the sale and purchase transactions were carried out by farmers and factory owners had known in advance how much the grain price was and how many pieces of scales in the sack. there are parties directly, there are also later. If the transaction goes by the brokers (administrators), the transaction are invalid or not in accordance with Islamic law because there is an element of fraud and price manipulation in it both in terms of weighing or profit.

## I. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan akad tertua yang dikenal manusia sekaligus akad yang paling banyak di praktekkan hingga saat ini. Oleh sebab itu, sebagian ahli hukum Islam<sup>1</sup> menamakannya sebagai *abu al-uqud* atau induk semua akad untuk menunjukkan bahwa jual beli sebagai akad tertua sekaligus terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, manusia membutuhkan jual beli sejak manusia itu sendiri mulai membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, yang dimiliki oleh saudaranya sementara ia juga membutuhkan barang tersebut. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan suatu tertentu cara agar saudaranya itu rela memberikan barang yang menjadi kebutuhannya melalui suatu pertukaran yang kemudian disebut jual beli.

Ekonomi merupakan aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Aktifitas produksi merupakan kegiatan yang merubah bentuk dari bahan baku menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi (*input-proses-output*). Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang kegiatanx mendekatkan dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Sedangkan konsumsi merupakan penggunaan barang dan jasa. Dari ketiga aktifitas (produksi, distribusi, dan konsumsi) diatas memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan.

Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Kebutuhan terdiri dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan wajib dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup, seperti makan, minum, pakaian, pendidikan dan kesehatan dan yang lainnya.<sup>2</sup> Lebih lanjut kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer. Artinya jika tidak terpenuhi kebutuhan sekunder tidak akan menjadi masalah. Contoh kebutuhan sekunder seperti: Perabot rumah tangga, kendaraan, tas, jam tangan, telepon, televisi dan lain-lain.

Sedangkan kebutuhan tersier merupakan kebutuhan untuk kemewahan. Seperti contohnya mobil mewah, rumah mewah, perhiasan dan lainnya.

Ekonomi Islam hadir mengikuti apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang dalam al-Quran dan al-Hadis. Untuk memahami konsep ekonomi Islam hendaknya kita memahami pengertian ekonomi Islam yang dikemukakan oleh pakar ekonomi Islam diantaranya adalah: Menurut penulis, Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari bagai mana memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan cara-cara yang dibenarkan dalam Islam (al-Quran dan al-Hadis), Dalam pemenuhan kebutuhan setiap manusia memiliki cara yang berbeda-beda ada yang menjadi pedagang, pengusaha, Tentara, Polisi, ASN, dan politikus. Semua cara itu diperbolehkan dalam Islam, hal ini sesuai dengan hukum muamalah dimana semua diperbolehkan kecuali da larangannya didalam quran dan sunnah. Yang menjadi masalah adalah bagai mana cara/proses mendapatkannya. Orang Islam yang beriman akan selalu berhati-hati dan mengikuti petunjuk dalam al-Quran dan al-Hadis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berhati-hati dalam mencari rezeki (halal) akan mempengaruhi perilaku,kecerdasan, keturuanan, hubungan, prestasi, rezeki dan lainnya.

---

<sup>1</sup>Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 827

<sup>2</sup>Abd Haris, *Pengantar Etika Islam*. Sidoarjo: CV. Al-Afkar, 2007. H. 3

Konsep ekonomi Islam menurut Abdul Manan mampu mengentaskan kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, dan ketidakadilan. Sistem ekonomi Islam bersumber dari al-Quran dan hadist yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidang ekonomi. Kalau kita melihat sejarah sebelumnya bahwa Islam mengakui motif laba dalam syarat moral, sosial dan pembatasan diri. Sistem ekonomi Islam dibangun berdasarkan.

1. Berdasarkan tauhid.
2. Kemakmuran dunia dan akhirat.
3. Kemakmuran untuk semua yang bersifat jangka panjang.
4. Kebaikan yang abadi dan hakiki.
5. Menciptakan lingkungan yang amanah.

Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan sampai kapanpun akan selalu relevan dengan perubahan dan perkembangan zaman, termasuk persoalan muamalah tersebut. Salah satu muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli, perkara jual beli sudah sangat jelas diatur, maka seharusnya tidak ada lagi keragu-raguan padanya serta perbuatan aniaya dalam kegiatan tersebut, karena melakukan muamalah secara benar adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan.

Selain itu harus diperhatikan secara cermat dalam melakukan muamalah yang dalam jual beli adalah hak-hak orang lain, agar senantiasa terhindar dari perbuatan zalim. Dalam melakukan muamalah, hal yang utama adalah tolong-menolong. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang paling sering dilakukan sehari-hari dimana banyak sekali pihak-pihak yang saling terkait di dalamnya. Apabila pihak-pihak tersebut tidak mengetahui secara jelas tentang hukum-hukum jual beli tersebut, dikawatirkan akan kegiatan muamalah yang sebenarnya dibolehkan tersebut malah menjadi tempat mereka untuk berbuat batil. Belum lagi apa bila terkait dengan masalah persaingan yang semakin hari semakin ketat antar pihak-pihak tersebut.

Orang yang terlibat dalam jual beli bukannya tidak mungkin mengalami perbedaan. Karena dalam jual beli yang berkembang terdapat keragaman dalam pola dagang yang berakibat pada perbedaan perilaku pihak-pihak yang melakukan jual beli. Perbedaan ini sering dialami oleh orang-orang yang ada dalam wilayah yang berbeda, karena tiap wilayah mempunyai pola tersendiri dalam melakukan jual beli.

Contoh seperti di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yang dalam melakukan jual beli gabah. Desa yang mayoritas penduduknya suku Jawa yang mempunyai adat kebiasaan yang berbeda dalam melakukan jual beli gabah tersebut.

Masyarakat di Desa Sumberjo ini hampir semua mata pencaharian mereka yaitu dengan bertani sawah. Namun kebanyakan petani di Desa Sumberjo ini hanya mengelolah sawah dari pemilik pabrik jadi pada saat panen, pemilik pabrik lah yang membeli gabah tersebut kemudian hasilnya dibagi tiga yaitu petani, pemilik pabrik, dan juga biaya pupuk dari pemilik sawah tersebut. Dalam penjualan gabah tersebut yaitu ada gabah kering dan ada juga gabah basah dalam transaksi jual beli gabah tersebut.

Namun ada juga yang mengambil uang lebih dahulu atau meminjam kepada pemilik pabrik tersebut sebelum sawah tersebut di panen disitulah terjadi akad antara petani dengan pemilik pabrik dimana, petani tersebut harus menjual gabah tersebut kepada pemilik pabrik pada saat gabah selesai dipanen dengan harga yang sudah disepakati antara kedua belah pihak tersebut. Akad yang disepakati tidak berbentuk surat melainkan hanya lisan saja tetapi akad ini sudah lama diterapkan bahkan sdah menjadi adat kebiasaan mereka. Selain itu pemilik pabrik juga akan membeli semua hasil panen petani tersebut pada saat petani menjual gabah tersebut kepada pemilik pabrik disitulah pemilik pabrik memotong harga dengan jumlah pinjaman yang diambil diawal petani tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang maka fokus penelitian ini ialah bagaimana Sistem Jual Beli gabah antara pemilik pabrik dan petani di desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo dan bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai sitem jual beli gabah antara pemilik pabrik dan petani

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Pada kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, pengertian dari jual beli adalah penukaran barang dengan uang. Sedangkan penukaran barang dengan barang tidak lazim disebut jual beli, melainkan disebut barter.

Salah satu yang diatur dalam Kitab Undang-undang hukum perdata adalah perjanjian jual beli. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-undang hukum perdata, jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>3</sup>

Terjadinya jual beli karena adanya perbedaan kebutuhan antara satu orang dengan orang yang lain. Suatu contoh misalnya, satu pihak memiliki barang, tetapi membutuhkan uang. Sementara itu, pihak yang lain memiliki uang, tetapi A membutuhkan barang. Kedua belah pihak tersebut dalam contoh diatas, dapat mengadakan kerja sama diantara keduanya dalam bentuk jual beli atas dasar sama-sama rela. Dengan kerja sama jual beli itu kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi.

Dalam istilah kajian hukum islam terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh ahli hukum Islam terhadap jual beli, yaitu:

- a) Al-Syibli (w. 1021 H) dari kalangan Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai “pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk menerima kepemilikan sesuatu yang lain.” Apa bila ditukar dengan manfaat maka disebut adalah sewa menyewa, atau nikah. Apa bila harta didapat secara Cuma-Cuma tanpa ganti (kompensasi) disebut hibah. Yang dimaksud dengan harta menurut kalangan hanafiyah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai materi menurut manusia.<sup>4</sup>
- b) Al-Qalyubi (w. 1069 H) dari kalangan syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai “ akal timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat untuk seterusnya (selema-lamanya), bukan dengan maksud mendekatkan diri (kepada Allah Swt.).

<sup>3</sup>Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis* (Jakarta:Aditama). h. 102

<sup>4</sup> Artiyanto, *Jual Beli Dalam Islam*, (Yogyakarta:Gava Media,2018). h. 72

“dengan definisi seperti ini, al-Qalyubi mengeluarkan *mu'athat*<sup>5</sup> dari definisi karena mu'athat terjadi tanpa disertai akad ; hadiah, karena hadiah tanpa disertai pertukaran harta; Nikah, karena kehalalan perempuan yang dinikahi bukanlah harta; sewa-menyewa, karena terjadi terhadap manfaat, bukan zat barang itu sendiri; qardh, karena qardh dimaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>6</sup>

jual beli adalah “pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan, atau pertukaran manfaat yang mubah yang bersifat mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan dalam bentuk riba, bukan juga qardh.” Dari definisi ini dapat dipahami bahwa al-bahuti memasukkan salam (pesanan, inden) kedalam definisi jual beli, karena salam merupakan jual beli terhadap sesuatu yang masih berada dalam tanggungan; sewa-menyewa, karena sewa-menyewa adalah jual beli atas manfaat barang. Manfaat yang dimaksud oleh al-bahuti dalam definisi ini adalah manfaat yang memang diharamkan, bukan manfaat yang diharamkan karena darurat. Selain itu, secara tegas al-bahuti mengeluarkan riba dan qardh dari definisi jual beli.<sup>7</sup>

Beragam definisi yang dikemukakan ulama diatas pada dasarnya tidak berbeda secara signifikan antara satu sama lain dari sisi kandungan dan maknanya, sederhana, dan lebih dekat kepada definisi jual beli secara bahasa. Meski demikian, definisi yang dikemukakan oleh kalangan hanabila memiliki cakupan makna yang lebih luas dan mencakup bentuk-bentuk jual beli yang lahir di era kontemporer, yang mana mereka memasukkan kedalam jual beli: akad atas sesuatu atas bersifat abstrak (tidak kasat mata) , mereka juga memasukkan jual beli manfaat kedalam kategori jual beli. Oleh sebab itu, hanya menurut pendapat hanabilah bentuk-bentuk jual beli kontemporer seperti jual beli hak cipta atau jual beli merek dagang dapat dikategorikan sebagai jual beli, karena sifatnya yang abstrak.

Akad menurut UU Nomor 21 tahun 2008 adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Secara bahasa akad berasal dari bahasa Arab *'aqd* yang memiliki beberapa arti antarlain, yaitu:

- a. Pengikatan dan pencatatan.
- b. Mengumpulkan sisi sesuatu dan mengikatnya sehingga menjadi ikatan yang kokoh.
- c. Garansi dan perjanjian.

Akad dengan pengertiannya yang khusus dalam hukum Islam sesuai pengertian akad menurut Undang-undang, dimana kedua pengertian sepakat bahwa tidak dinamakan akad kecuali memenuhi dua unsur yaitu : pertama adanya dua belah pihak , apabila hanya terdapat satu pihak, maka pihak tersebut tidak dapat membuat akad dengan keinginannya seorang diri. Kemudian yang kedua adanya

---

<sup>5</sup>*Mu'athat* atau *ta'athi* adalah jual beli Yng mana penjual dan pembeli saling menyerahkan objek jual beli. *Al-Mausu'at al-fiqiyyah al-quwaitiyyah*, (Kuwait: Dar al-Salasil,1404-1427), Cet. Ke-2, Vol. 13, h. 198

<sup>6</sup>Dra. Halwati, *Ekonomi Islam*, (Padang: Ciputat Pres Grup 2009). h.

<sup>7</sup> Dr. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*(Jakarta Timur:Sinar Grafika , 2012), h. 325

unsur kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak yang berakad. Pengertian menurut hukum Islam tidak hanya sekedar ungkapan kesepakatan dari dua keinginan, tetapi juga meliputi faktor yang mendorong lahirnya kesepakatan. Sementara itu, pengertian akad menurut Undang-undang lebih melihat kepada sisi praktisnya, apakah sesuai dengan perundang-undangan atau tidak.<sup>8</sup>

Sementara dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) akad berarti janji, perjanjian atau kontrak.<sup>9</sup>

Dari pengertian secara kebahasaan diatas dapat disimpulkan bahwa makna akad menurut ahli bahasa meliputi: ikatan, pengokohan serta penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini juga sesuai dengan definisi akad menurut istilah ahli hukum Islam seperti akan diuraikan setelah ini.

Sedang dalam istilah kajian hukum Islam akad menurut ahli hukum Islam memiliki dua pengertian diantaranya adalah:

- a. Akad adalah gambaran mengenai terikatnya (bersatunya) ijab yang lahir dari salah satu pihak yang berakad dengan qabul yang lahir dari pihak lain, melalui suatu cara yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap objek akad (*ma'qud alaih*).<sup>10</sup> Pengertian akad yang pertama ini merupakan pengertian akad yang berkembang dan populer dikalangan ahli hukum Islam sekaligus merupakan pengertian akad yang bersifat khusus. Oleh sebab itu, akad dengan pengertian khususnya ini tidak mencakupi kecuali untuk sesuatu yang lahir dari kesepakatan dua orang atau lebih seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan (*wakalah*), pengkongsian, nikah dan sejenisnya. Dengan demikian, kata “akad” disini tidak dapat dinisbatkan kepada sesuatu yang lahir dari keinginan satu pihak, misalnya wakaf, nazhar, sumpah dan sejenisnya.

Akad adalah setiap aktifitas transaksi yang melahirkan pengaruh dalam pandangan syariat: baik yang lahir dari dua belah pihak seperti jual beli, gadai, qardh, wadi'ah dan sebagainya, maupun yang lahir dari satu pihak seperti wakaf, nazhar, sumpah dan sejenisnya. Dari pengertian kedua ini terlihat jelas bahwa pengertian akad di sini meliputi tindakan, perbuatan dan transaksi yang lahir dari satu pihak seperti wakaf, nazhar dan sebagainya sehingga cakupan akad menjadi lebih luas. Akad dengan pengertian seperti ini sejalan dengan pendapat Ibnu al-Human (w. 861 H) dari kalangan Hanafiyah yang menyatakan termasuk jenis akad: talak dan memerdekakan budak;<sup>11</sup> juga pendapat al-syafi'i (w. 204 H) yang dapat disimpulkan dari perkataan beliau: “yang tampak (dari perintah supaya menetapi akad)<sup>12</sup> sifatnya yang umum, meliputi semua akad. Seakan Allah Swt. Menginginkan mereka menetapi semua akad, dan semua akad nazhar.”<sup>13</sup> Disini al-syafi'i menisbatkan akad kepada nadzar yang hakikatnya lahir dari satu pihak. Dari kedua pengertian di atas penulis berpendapat pengertian akad yang tepat adalah pengertian akad dengan maknanya yang khusus, yaitu: “ungkapan

---

<sup>8</sup>Kitab Undang-undang Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokusmedia, 2011), h. 21, Pasal:1 Ayat:5

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 18.

<sup>10</sup>Mhustafa Ahmad *al-zarqa 'aqd Bay'* h. 104.

<sup>11</sup>Ibnu al-Humam, *Fat al-Qadir*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Amiriyah Bulaq, 1316), h. 76.

<sup>12</sup> Lihat: Qs. Al-Maidah: 1

<sup>13</sup>Al-Syafi'i, *Akam al-Qur'an* (Beurit: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1395), Vol. 2, h. 65-66

mengenai terikatnya ijab yang lahir dari satu pihak dengan qabul yang lahir dari pihak yang lain melalui suatu cara yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap objek akad.

Jika dikomparasikan pengertian akad menurut hukum islam dan Undang-Undang akad dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Akad dengan pengertiannya yang khusus dalam hukum islam sesuai pengertian akad menurut Undang-Undang, dimana kedua pengertian sepakat bahwa tidak dinamakan akad kecuali memenuhi dua unsur berikut:
  - 1) Adanya dua pihak. Apa bila hanya terdapat satu pihak, maka pihak tersebut tidak dapat membuat akad dengan keinginannya seorang diri.
  - 2) Adanya unsur kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak yang berakad.
- b. Pengertian akad menurut hukum Islam tidak hanya ungkapan kesepakatan dari dua keinginan, tetapi juga meliputi faktor yang mendorong lahirnya kesepakatan. Sementara itu, pengertian akad menurut Undang-Undang lebih melihat kepada sisi praktisnya, apakah sesuai dengan perundang-undangan atau tidak.

*Murabahah* merupakan akad jual beli barang dimana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjelaskan harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, menjelaskan bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Jual beli *murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertindak sebagai penjual harus menjelaskan harga perolehan barang (harga beli barang + biaya-biaya) kepada calon nasabah, dan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Akad *murabahah* dikatakan sah, jika memenuhi syarat diantaranya adalah:

1. Mengetahui Harga pokok (harga beli) disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *murabahah*.
2. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli atau dengan persentase dari harga beli.
3. Pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa uang ribawi.
4. Memberikan informasi yang lengkap dan sejujur-jujurnya kepada calon nasabah dengan begitu juga sebaliknya.<sup>14</sup>

Lebih tegas Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan. Sebagai contoh Bank Syariah membeli motor merek X dari dealer dengan harga Rp 15.000.000 selanjutnya bank syariah menjual kepada pemesan dengan harga Rp 16.750.000 penambahan Rp 1.750.000 merupakan keuntungan bank syariah.

*Murabahah* menurut PSAK 102 merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya

---

<sup>14</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta:Gema insani press 2002). h. 102

perolehan barang tersebut kepada pembeli. Penjual harus menjelaskan tentang harga perolehan aset murabahah. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.

### III. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif dianggap paling sesuai untuk penelitian ini sebagaimana Haris Herdiansyah didalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif*, pengertian deskriptif adalah “suatu metode dengan meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu hal kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.<sup>15</sup>

Penulis melaksanakan penelitian di Desa Sumberjo Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Adapun Objek penelitian penulis adalah bagaimana sistem jual beli gabah antara pemilik pabrik dengan petani, karena kebanyakan masyarakat di desa tersebut berprofesi sebagai petani gabah.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar. Adapun hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan untuk menyediakan bukti presentasi. Datatersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, *videotape*, datapribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.<sup>16</sup>

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: “subjek dari mana data diperoleh”.<sup>17</sup> Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, sumber data yang akan di wawancarai oleh peneliti adalah Pemilik pabrik dan Petani. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data, dalam hal ini sistem jual beli antara pemilik pabrik dan petani dalam tinjauan hukum Islam yang diteliti.

Panduan observasi digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Pengamatan biasa dilakukan terhadap sesuatu benda, keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku seseorang.<sup>18</sup>

Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup>Haris, Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 157

<sup>16</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Ed.1, Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers,2014) h,

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi (Cet. VIII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1920) h. 102.

<sup>18</sup>Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*(Cet. V; Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2001), h. 135



Dokumentasi, yaitu *Something written or printed, to be used as a record or evidence* yang artinya barang-barang yang tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data melalui keterangan secara tertulis yang merupakan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai *human instrument* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, pemilihan informan sebagai sumber data menilai kualitas data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya.<sup>20</sup>

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian sudah jelas, maka akan dikembangkan menjadi suatu instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data. Adapun instrumen yang akan digunakan oleh peneliti adalah: pedoman observasi, pedoman wawancara, dan catatan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung untuk mengetahui kendala-kendala yang ada selama pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Analisis data model Miles dan Huberman dilakukan melalui 3 tahap, yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian melalui penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang mencolok dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data berarti mendisplay/menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

## IV. HASIL PENELITIAN

### A. Sistem Jual Beli Gabah Antara Pemilik Pabrik Dan Petani

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan di daerah Sumberjo yakni pada tanggal 22 Mei 2019 dengan melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Sumberjo terkait jual beli gabah antar

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 194.

<sup>20</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. XVII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 306.

pemilik pabrik dan petani yang terjadi di desa Sumberjo, maka berangkat dari wawancara kepala Desa Sumerjo Bapak Murdifin yang menyatakan bahwa :

Sistem jual beli yang berlaku dimasyarakat itu ada 2 jenis yaitu ada yang melalui pengurus (calo) dan ada juga yang langsung ke pemilik pabrik transaksi ini dilakukan biasanya melalui langganan baik dari langganan pengurus (calo) ataupun langsung ke pabrik artinya petani biasanya menjual gabah tersebut kepada langganannya sendiri. Adapun harga gabah tersebut tergantung dari banyak dan sedikitnya gabah pada saat panen raya biasanya kalau panen gabah melimpah harga pada gabah tersebut menurun begitupun sebaliknya kalau panen gabah sedikit atau kurang maka harga gabah juga akan naik.

Maka peneliti dapat menggambarkan bahwa sistem jual beli yang ada didesa sumberjo itu ada beberapa jenis yaitu ada yang melalui pengurus ada juga yang langsung ke pabrik tergantung dimana petani tersebut dari awal menjual hasil panennya (gabah).

Kemudian berangkat dari wawancara tersebut penulis juga melakukan wawancara ke beberapa masyarakat yang bertani sawah dan pemilik pabrik dengan bagai mana sistem jual beli di Desa sumberjo tersebut.<sup>21</sup>

#### Wawancara kepada bapak Kholis

Saya menjual gabah itu juga langsung ke pemilik pabrik karna sudah menjadi langgan adapun kalau kita menjual gabah melalui pengurus (calo) kita rugi beberapa persen lagi karna otomatis calo tersebut ambil keuntungan juga misal harga gabah per kilo 5 ribu otomatis kalau kita lewat pengurus dari harga gabah 5 ribu itu bisa menjadi 4800 rupia makanya para petani rata rata menjual gabahnya langsung ke pemilik pabrik.

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa penjualan petani rata-rata langsung ke pemilik pabrik selain dari langganan harga gabah mereka juga tidak goyang (tidak kurang) ketika mereka menjualnya langsung ke pabrik tidak melalui pengurus (calo).

Dengan demikian dapat menggambarkan bahwa ketika petani tersebut menjual melalui pengurus (calo) maka ada pengurangan harga dikarenakan pengurus mengambil beberapa persen keuntungan dari gabah petani tersebut makanya petani yang ada desa sumberjo ini rata-rata menjual langsung ke pemilik pabrik.<sup>22</sup>

#### Wawancara kepada bapak Man

saya menjual gabah milik saya itu langsung ke pabrik adapun pada saat penimbangan gabah oleh pembeli atau pemilik pabrik itu petani juga ada menyaksikan dan menjumlah kemudian mencocokkan jumlah yang dari pembeli dan yang menjual, pembayaran biasanya saya yang langsung ke pabrik. Pada saat gabah dipanen itu langsung di bawa ke pabrik tidak dalam keadaan menginap kecuali ada kendala lainnya. Contohnya karna berlimpahnya gabah sehingga pengangkut seperti taksi tidak bisa sekaligus mengangkut gabah tersebut.

---

<sup>21</sup> Murdifin, Kepala Desa Sumberjo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Sulbar  
*Wawancara* oleh penulis 17 Juni 2019

<sup>22</sup> Kholis, Tokoh Masyarakat, Desa Sumberjo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Sulbar  
*Wawancara* oleh penulis 18 Juni 2019

Dari wawancara diatas dapat di analisis bahwa dalam bertransaksi jual beli petani dan pembeli ada pada saat penimbangan, adapun pembyaran tergantung dari persetujuan petani.

Dengan demikian dapat menggambarkan bahwa dari hasil wawancara tersebut tidak terdapat sistim penipuan petani kepemilik pabrik dalam jual beli baik penipuan gabah yang diberi pemberat atau lain-lainnya, dikarnakan pada saat padi atau gabah dipanen pengangkutan langsung dilakukan oleh pemilik pabrik tidak dalam keadaan gabah yang menginap dan setelah itu juga dilakukan langsung penimbangan pada gabah, adapun dari pembayaran pada saat selesai penimbangan ada yang langsung pembayaran ada juga tidak langsung tergantung dari kesepakatan petani (pemilik gabah).

Dari beberapa wawancara dari petani tersebut diatas maka peneliti kembali melakukan wawancara kepada pemilik pabrik gabah adapun wawancara dimulai dari bapak Suratmen salah satu pemilik pabrik di Desa Sumberjo tersebut.

Dalam pembelian gabah tersebut kepetani itu kebanyakan sudah menjadi langganan pada sistem jual beli ini ada potongan dari gabah misal timbangan gabah 1 karung 100 kilo maka pada saat penimbangan ada pengurangan sperti sekarang itu 5 kilo dalam 100 kilotersebut pengurangan timbangan semua berlaku kesemua pemilik pabrik karna pengurangan timbangan sudah dilakukan musyawarah dari pemerintah setempat, kelompok tani, petani dan pemilik pabrik guna untuk mengantisipasi penyusutan dari gabah yang basah agar pembeli tidak mengalami kerugian, dalam pengurangan timbangan itu petani juga sudah mengetahui berapa jumlah potongan timbangan pada gabah .musyawarah ini dilaksanakan sebelum panen raya. Adapun naik turunnya harga gabah dilihat dari melimpahnya hasil panen ketika hasil panen melimpah maka harga gabah juga turun begitupun sebaliknya ketika hasil panen kurang maka harga gabah juga naik adapun pembayaran kepada petani dari gabah yang sudah dibeli tergantung persetujuan dari petani ada pembayaran langsung pada saat pengambilan gabah dilokasi petani ada juga sesudah pengambilan namun petani ada pada saat penimbangan dilaksanakan.

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa sistem jual beli yang dilaksanakan antara pemilik pabrik dan petani di Desa Sumberji ini sudah ada kesepakatan atau ketentuan dari awal adapun pengurangan dalam timbangan tersebut sudah melalui kesepakatan pemerintah pertanian.

Dengan demikian dapat menggambarkan bahwa semua pabrik yang ada di Desa Sumberjo sistem pembelian gabah kepada petani sama yaitu dengan harga yang sama, karna pemilik pabrik juga sudah menyepakati berapa harga gabah yang akan diambil oleh petani, adapun pengurangan timbangan juga ada kesepakatan dari pemerintan dan dari semua belah pihak pertanian guna untuk mengantisipasi penyusutan gabah dan kerugian pada pihak pembeli. Adapun naik turunnya harga gabah itu juga tergantung dari banyak atau sedikitnya gabah.<sup>23</sup>

Dalam hal ini para petani juga sudah mengetahui berapa harga gabah yang akan di bayar oleh pembeli (pemilik pabrik) dan pengurangan timbangan sebelum transaksi jual beli dilakukan petani juga ada pada saat penimbangan gabah dilakukan agar kedua belah pihak tau dan melihat berapa jumlah timbangan pada gabah, adapun akad pembayaran gabah pada pada petani tergantung dari kesepakatan antara petani dan pemilik pabrik karna ada juga petani yang ingin sebagian dibayar pake uang ada juga dengan bentuk beras setengannya tergantung dari kesepakatan masing-masing pihak

---

<sup>23</sup> Hj. Suratmen, Tokoh Masyarakat, Desa Sumberjo. Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Sulbar  
*Wawancara* oleh penulis 21 Juni 2019

Wawancara dengan mbah Min

saya langsung menjual gabah, langsung ke pabrik karna sudah menjadi langganan kemudian saya biasa meminjam uang kepemilik pabrik dulu untuk biaya pupuk dan sebagainya untuk kesuburan padi saya. nanti hasil dari panen baru kemudian pemilik pabrik tersebut membeli dan memotong dengan sejumlah pinjaman yang saya ambil.

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa sebagian penyebabnya sehingga petani lebih dominan menjual gabahnya ke pabrik yaitu kerja sama dan saling membantu dalam bekerja demi hasil yang baik.

Demikian dapat menggambarkan bahwa penyebab utama sehingga petani langsung menjual gabah ke pabrik dikarenakan petani merasa terbantu dalam peminjaman untuk penyuburan tanaman padinya<sup>24</sup>

Sistem jual beli gabah yang ada di Desa Sumberjo ada dua dalam penjualan gabah tersebut yaitu langsung kepemilik pabrik atau melalui calo (pengurus). kebanyakan petani persawahan yang ada di Desa Sumberjo ini menjual hasil panennya (gabah) langsung ke pemilik pabrik dikarenakan selain harga sudah sesuai dengan aturan pemerintah juga petani merasa sangat terbantu dalam hal peminjaman uang terlebih dahulu untuk biaya kesuburan padinya ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya, dimana pembayaran dilakukan pada saat selesai panen, petani menjual hasil panennya (gabah) ke pemilik pabrik yang meminjamkan uang terlebih dahulu kepada petani adapun bentuk pembayaran ada yang menggunakan dalam bentuk gabah, beras ataupun uang tergantung persetujuan awal antara pemilik pabrik dan petani. Dalam pengembalian tidak ada sistem yang terkandung tambahan di dalamnya disinilah petani merasa terbantu dan tidak terbebani, sebelum transaksi berlangsung petani dan pemilik pabrik sudah mengetahui lebih awal berapa harga gabah dan pengurangan timbangan dalam perkarung gabah untuk mengantisipasi penyusutan gabah dengan melalui musyawarah petani, pemilik pabrik, kelompok tani, dan pemerintah setempat.

Peneliti dapat menganalisa bahwa sistem jual beli gabah antara pemilik pabrik dan petani dapat dikategorikan bahwa sudah sesuai dengan hukum Islam dimana dari harga dan pengurangan timbangan sudah di atur pemerintah dan melalui musyawarah bersama juga terkandung didalamnya yaitu kerja sama, tolong-menolong, suka sama suka.

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah di Desa Sumberjo**

Adapun sistem jual beli yang terjadi di Desa Sumberjo tersebut melakukan transaksi jual beli ada akad terlebih dahulu dilakukan antara dua belah pihak atas dasar kerelaan (rhida), jual beli gabah di Desa Sumberjo ini seperti jual beli Murabahah menurut istilah adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Murabahah mencerminkan transaksi jual beli dimana harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi (harga pokok pembelian) dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin), dimana harga pembeli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Dalam arti

---

<sup>24</sup> Mbah Min, Tokoh Masyarakat Desa Sumberjo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Sulbar. Wawancara Oleh Penulis 22 Juni 2019

pembeli memberitahukan berapa harga belinya gab tambahan keuntungan yang diinginkan atau diharapkan.<sup>25</sup>

Akad murabahah dikatakan sah, jika memenuhi syarat diantaranya adalah:

1. Mengetahui Harga pokok (harga beli) disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan murabahah.
2. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli atau dengan persentase dari harga beli.
3. Pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa uang ribawi.
4. Memberikan informasi yang lengkap dan sejujur-jujurnya kepada calon nasabah dengan begitu juga sebaliknya.<sup>26</sup>

Sebagai mana firman Allah dalam Q.S. An Nisa'/4: 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.<sup>27</sup>

Dikalangan ulama, terdapat perbedaan tentang definisi jual beli sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyyah mendefinisikan jual beli dengan dua definisi yaitu:

- a. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.
- b. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud ulama Hanafiyyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual) atau juga boleh melalui saling memberikan barang empat harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi Muslim apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. menurut mereka jual beli adalah:

- a. Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

<sup>25</sup>Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.) h. 105

<sup>26</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta:Gema insani press 2002). h. 102

<sup>27</sup> Depertemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus). h. 83

dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (*ijarah*). Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.<sup>28</sup>

Jual beli di artikan pula dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalulintas perdagangan. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam, berkenang dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh atau mubah.<sup>29</sup>

Prinsip-prinsip jual beli dalam Islam adalah:

1. prinsip suka sama suka ('an taradhin).

Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktifitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Menurut Wahbah al-Zuhaili, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah 'an taradhin (suka-sama suka) itu.

Segala macam transaksi perdagangan yang menguntungkan pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat suka sama suka diantara penjual dan pembeli, kecuali perdagangan yang dilarang dalam Islam, seperti khamar, bangkai, babi, dan lain-lain. Suka sama suka merupakan prinsip dasar dalam melaksanakan jual beli, baik penjual, pembeli, barang, maupun harga. Dalam arti, penjual dan pembeli sepakat terhadap barang dan harga yang ditransaksikan. penjual dan pembeli harus sehat akal dan baligh. Adapun barang yang diperjual belikan tidak mengandung unsur gharar, timbangannya tepat, dan wujudnya jelas.

Kedua takaran dan timbangan yang benar. dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus di utamakan. Padahal Islam telah meletakkan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar.<sup>30</sup>

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Gabah Dengan Melalui Calo (Pengurus)

Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktifitas jual beli, di antaranya adalah: Pertama, jual beli dengan penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu-jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya, misalnya jual beli burung yang masih terbang di angkasa, jual beli binatang yang masih dalam kandungan induknya, dan sebagainya.<sup>31</sup>

Seperti halnya sistem jual beli yang ada di Desa Sumberjo yang melalui pengurus atau calo itu tidak sesuai dengan sistem jual beli dalam Islam dimana pengurus atau calo tidak memberitahukan

---

<sup>28</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 827

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 111-112

<sup>30</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, h. 288

<sup>31</sup> H. Idri, *Hadis Ekonomi*, (Kencana), h. 159

berapa harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta berapa pengurangan timbangan untuk mengantisipasi menyusutan gabah, hal ini dikarenakan pengus mau memperlmainkan harga demi keuntungan yang lebih bagi pengurus tersebut.

Dalam transaksi jual beli melalui calo (pengurus) dalam perkilo gabah tersebut pengurus mengambil keuntungan misal dalam 1 kg gabah harga umumnya jika pemilik pabrik lansung yang membeli itu seharga 5000 yang sudah di tentukan dengan ketentuan pemerintah, ketika pengurus yang membeli gabah maka pengurus atau calo membeli dengan harga 4850 per kg, pengurus tersebut menipu dengan alasan bahwa harga sudah sesuai dengan ketentuan, dalam hal penimbangan juga demikian calo (pengurus) mengubah pengurangan timbangan dengan cara menaikkan timbangan contoh dari 5 kg pengurangan timbangan di ubah menjadi 6-7 kg jadi keuntungan calo (pengurus) sudah duakali lipat dalam perkarung gabah. Hal dikategorikan tidak diperbolehkan dalam islam dikarenakan ada sistem penipuan di dalamnya dan tidak sesuai prosedur jual beli yang dibolehkan dalam hukum islam. Sebagaimna firman Allah:

yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Sijjin: nama Kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka.

Menurut Al-Nawawi, larangan larangan jual beli dengan penipuan merupakan dasar pokok dari jual beli yang mencakup banyak hal seperti jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak ada diketahui, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli barang yang bukan milik penuh penjual, jual beli ikan dilautan luas, atau susu dalam kantong susu binatang.<sup>32</sup>

Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan iktikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini di anggap sebahai hakikat bisnis. Orang yang selalu berbuat jujur, niscaya hidupnya selalu diliputi dengan sikap dan perilaku baik karena iya tidak menipu dirinya atupun orang lain. Kehidupannya selalu lurus tidak berbuat hal-hal negatif, sehingga ia menjadi orang salah. Karena itu, orang yang jujur pada akhirnya akan masuk surga. Orang yang senang tiaasa jujur dalam kehidupan kesehariannya akan ditetapkan Allah sebagai orang yang jujur. Demikian pula sebaliknya, kebohongan membawa pada keburukan. Orang yang selalu berbuat bohong akan membohongi dirinya sendiri dan orang lain, mwskipun melakukan keburukan ia akan tetap merasa benar sehingga tidak menyesal dan terus menerus melakukannya. Pada akhirnya, ia masuk neraka karena kebohongan telah membawanya pada maksiat. Orang yang demikian oleh Allah ditetapkan sebagai pembohong karena memang dalam kesehariannya selalu berbohong.

Disamping jujur, sikap amanah juga sangat di anjurakan dalam aktifitas ekonomi, kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang selalu juur pastilah amanah (terpercaya). Perbedaannya, kejujuran bermula dari dalam diri sipelaku, sedangkan amanah berdasar dari kepercayaan orang lain yang diberikan kepadanya.<sup>33</sup>

## V. KESIMPULAN

---

<sup>33</sup>Dr. H. Idri, *Ekonomi Dalam Presfektif Hadis Nabi* (Jakarta : Prenadamedia 2015). h. 180

Sistem jual beli gabah antara petani sawah dan pemilik pabrik gabah di desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yakni Rata-rata petani langsung menjual hasil panennya (gabah) ke pemilik pabrik disamping pabrik yang ada di Desa Sumberjo kebanyakan pengusaha penggilingan Gabah atau padi dan juga sudah menjadi langganan, selain langganan ada juga sistem kerjasa sma antara petani dan pemilik pabrik yaitu pemilik pabrik emberikan pinjaman kepada petani untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan dalam bertani hal itulah yang membuat masyarakat menjual gabahnya langsung kepemilik pabrik. Pada saat gabah selesai ditimbang oleh pemilik pabrik pembayaran bisa langsung atau tidak langsung tergantung dari permintaan petani tersebut atau dalam persetujuan masing-masing pihak apakah langsung atau petani yang datang ke pabrik untuk mengambil uang tersebut.

Pemahaman masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar terhadap hukum Islam tentang jual beli gabah tidak terlalu memahami tentang bagai mana sistem jual beli dalam islam namun dalam bertransaksi masyarakat yang ada di Desa Sumberjo itu saling membantu satu sama lain juga sudah ada akad yang terkandung di dalamnya tanpa ada pemberatan sedikitpun atau pemaksaan.karna sudah dari dulu mata pencaharian masyarakat di Desa Sumberjo ini yaitu bertani sawah dan usaha penggilingan gabah, namun mereka berprinsip bahwa dalam hal jual beli itu yang penting sama-sama jujur tidak ada tambahan-tambahan yang memberatkan seperti bunga dan tidak ada pemaksaan satu sama lain juga ikhlas dalam menjual ataupun membeli.

Pandangan hukum Islam tentang sistem jual beli gabah antar petani dan pemilik pabrik di Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sudah sesuai dengan hukum islam, dimana dalam Sistem jual beli ada akad sebelum terjadi transaksi jual beli, harga dan pengurangan dalam timbangan gabah tersebut sudah masing-masing pihak mengetahui, juga sudah dalam aturan pemerintah dan kesepakatan penjual dan pembeli. dalam penimbangan juga dua beleh pihak saling menyaksikan berapa jumlah timbangan dalam perkarung.

Tinjauan hukum islam terhadap sistem jual beli gabah antara petani dan pemilik pabrik yang berlaku di masyarakat Desa Sumberjo dalam suster harga gabah yang dijual petani kepada pemilik pabrik sudah diketahui dua beleh pihak terdalul sebelum panen tentang barapa harga gabah yang akan di beli oleh pemilik pabrik juga berapa pengurangan timbangan untuk mengantisipasi penyusutan gabah tersebut hal itu melalui musawarah dan persetujuan antara pemilik pabrik, petani dan pemerintah setempat, adapun pinjaman yang dilakukan oleh petani kepada pemilik pabrik itu tergantung kesepakatan antara peminjam dan yang meminjami seperti halnya di Desa Sumberjo ini rata-rata petani yang meminjam terdahulu uang kepada pemilik pabrik itu ketika panen gabah petani dijual kepada pemilik pabrik yang meminjami uang ada juga pembayaran dalam bentuk tergantung kesepakatan dalam hal transaksi tersebut tidak ada tambahan-tambahan di dalamnya cuman dalam pembayaran ada yg berbentuk gabah yang diberikan ada juga dalam bentuk uang dengan berapa jumlah yang dipinjam petani kepemilik pabrik. dalam tinjauan hukum islam sangat jelas bahwa keduanya saling mengetahui barapa harga yang akan di bayar oleh pembeli kepada penjual pengurangan tembangan dan lainnya juga sudah diketahui dan diatur oleh pemerintah setempat adapun dalam peminjaman juga tidak terdapat riba di dalamnya, adanya saling tolong menolong dalam kebaikan bersama.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Al-Hadis

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi Cet.VIII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1920.

Arianto, *Jual Beli Dalam Islam*, Yogyakarta: Grava Media, 2018

Antonio Muhammad Sya'fii, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2002

Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Departemen agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus.

Dahlan Azis Abdul. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* .

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Halwati, *Ekonomi Islam*, Padang: Ciputat Pres Grup, 2009.

Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis* Jakarta: Aditama

*Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2011 Pasal: 1, Ayat: 5.

Lubis K Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012. Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam* Cet. XVII; Jakarta: Raja Grafindo Persad

Saleh Muhammad, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.

*Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2013.